

Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana

Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email : 230730101021@mail.unej.ac.id

Abstract

The verdict in a criminal case is a decision made by the court regarding a criminal offender's actions. According to the applicable criminal procedural law in Indonesia, there are three types of verdicts that can be rendered to the defendant, namely a decision to acquit, release, or impose a penalty. The type of verdict to be rendered to the defendant, in addition to being in accordance with the provisions of criminal procedural law regarding the types of verdicts, is also based on the examination of evidence and facts revealed during the trial. However, following the enactment of Law Number 1 of 2023, Indonesian criminal law regulates the principle of judicial pardon. This grants judges the authority to not impose a penalty or take action against the defendant even if they have been proven to have committed a criminal act. Such authority can lead to new problems, especially if the principle of judicial pardon is implemented in criminal case verdicts, as there may be no type of verdict that aligns with the substance of that principle. Based on this background, the author is interested in further discussing Legal Certainty of the Implementing the Principle of Judicial Pardon in Criminal Case Verdicts.

Keywords: *Judgment; Non Imposing of Penalty; Judicial Pardon.*

Abstrak

Putusan perkara pidana merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa antara lain keputusan untuk membebaskan terdakwa, melepaskan terdakwa, atau menjatuhkan pidana. Jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, selain mengacu pada ketentuan hukum acara pidana mengenai jenis-jenis putusan juga didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Namun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai asas rechterlijk pardon. Dimana hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan kepada terdakwa meskipun dia telah terbukti melakukan tindak pidana. Kewenangan yang demikian dapat menimbulkan permasalahan baru terutama jika asas rechterlijk pardon di implementasikan dalam putusan perkara pidana yaitu tidak adanya jenis putusan yang sesuai dengan substansi asas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Kepastian Hukum dalam Implementasi Asas Rechterlijk Pardon pada Putusan Perkara Pidana.

Kata Kunci: *Permaafan Hakim; Putusan; Putusan Pidana Tanpa Pemidanaan;*

A. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tentunya akan membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana undang-undang tersebut mengatur hal-hal baru yang belum dikenal dalam KUHP lama. Salah satu pengaturan baru yang dimaksud adalah asas *rechterlijk pardon* yang diatur pasal 54 ayat (2) dengan redaksi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” (KUHP, 2023). Asas ini memungkinkan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku meskipun yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat unsur-unsur pada pasal 54 ayat (2) terpenuhi.

Berbicara mengenai asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru, tentunya tidak dapat dipisahkan dari ide awal pengaturannya yang ternyata terinspirasi dari pengaturan serupa pada pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut “Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan” (Hamzah, 2018). Setelah memperhatikan redaksi kedua pasal tersebut, penulis menemukan adanya kemiripan yaitu kedua pasal tersebut sama-sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan dalam kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, penulis juga menemukan beberapa perbedaan antara asas *rechterlijk pardon* pada pasal 54 ayat (2) (KUHP Baru) dan pasal 9a KUHP Belanda antara lain:

- a. Pasal 9a KUHP Belanda menggunakan istilah “kecilnya arti perbuatan” yang merujuk pada dampak dari tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, unsur “kecilnya arti perbuatan” dalam pasal 9a tersebut dipengaruhi oleh paham subsosialitas (*subsosialiteit*) yang menguraikan jika suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana namun dampaknya relatif kecil secara sosial, maka pelakunya tidak perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Sedangkan pasal 54 ayat (2) menggunakan istilah “ringannya perbuatan” yang merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih spesifik mengenai kriteria tindak pidana yang sifatnya ringan ini apakah didasarkan

- pada kriteria tindak pidana ringan secara umum, sanksi pidana penjara minimal pada tindak pidana berat, daluarsa penuntutan pada tindak pidana berat, pemaknaan tindak pidana serius dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau ada dasar lain yang dipergunakan oleh pembuat undang-undang tersebut (Naskah Akademik RKUHP);
- b. Dalam ketentuan pasal 9a KUHP Belanda, hakim wajib menerapkan asas *rechterlijk pardon* ketika unsur-unsur dalam pasal 9a telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari penggunaan kata “menentukan” yang berarti menetapkan atau memastikan (Farikhah, 2018). Sedangkan pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menggunakan kata “dapat” dalam redaksi pasalnya yang bisa dimaknai boleh. Sehingga meskipun unsur-unsur dalam pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi, hakim tetap memiliki pilihan untuk menerapkan atau tidak menerapkan asas *rechterlijk pardon* pada perkara yang sedang ditanganinya meskipun unsur pasal 54 ayat (2) telah terpenuhi;
 - c. Pasal 9a KUHP Belanda tidak mencantumkan unsur keadilan dan kemanusiaan dalam redaksinya. Sedangkan pasal 54 ayat (2) mengatur adanya pertimbangan mengenai kedua unsur tersebut. Dimana pencantuman unsur keadilan dan kemanusiaan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-2 (dua) kedalam ketentuan hukum pidana (Yosuki, 2018);
 - d. Pengaturan asas *rechterlijk pardon* pada pasal 9a KUHP Belanda telah diharmonisasikan dengan ketentuan hukum acaranya dalam *Wetboek van Strafvorderingen* (KUHP Belanda) berupa pengaturan putusan *rechterlijk pardon* pada pasal 138 KUHP Belanda (Marguery, 2018). Sedangkan pengaturan asas *rechterlijk pardon* pada pasal 54 ayat (2) KUHP baru belum diakomodir dalam KUHP yang berlaku saat ini. Disisi lain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), sampai saat ini juga belum mengakomodir asas *rechterlijk pardon*. Hal ini tampak dalam jenis putusan yang diatur pada pasal 187 RKUHAP yang masih terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dan putusan pembedaan (RKUHAP).

Meskipun undang-undang yang mengatur asas *rechterlijk pardon* baru saja disahkan, namun dalam praktiknya ternyata asas tersebut telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan perkara pidana. Dan karena sampai saat ini hukum acara pidana Indonesia belum dapat mengakomodir substansi asas *rechterlijk pardon* sebagaimana seharusnya, sehingga interpretasi dan implementasi asas tersebut dalam perkara pidana bergantung pada masing-masing hakim/majelis hakim yang secara singkat terlihat pada uraian berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr:

- Kasus Posisi

Seorang petani didakwa telah melanggar pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena tindakannya membersihkan lahan dengan cara membakar yang tanpa sengaja menjalar ke semak-semak dan akhirnya menyebabkan terbakarnya lahan seluas 400 meter persegi.

- Pertimbangan Hakim Terkait Asas *Rechterlijk Pardon*

Bahwa pada awalnya terdakwa bermaksud membersihkan semak belukar dengan cara mengumpulkan dan menumpuknya untuk kemudian dibakar. Selain itu sebelum melakukan pembakaran, terdakwa telah membuat sekat-sekat agar api tidak sampai menjalar ke tempat lain. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika asas *strict liability* yang dijadikan sebagai dasar dakwaan penuntut umum tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena asas *strict liability* adalah asas yang berlaku dalam penanganan perkara lingkungan hidup pada ranah perdata dan bukan dalam penanganan perkara lingkungan hidup pada ranah pidana. Selain itu penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang seorang petani kecil dan telah berusia lanjut pada akhirnya justru akan mencederai keadilan dimasyarakat. Selanjutnya Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan tambahan terkait dengan kewenangan hakim untuk memberikan maaf (*rechterlijk pardon*) yang dilandasi pemikiran untuk menghindari kekakuan dalam pemidanaan, sebagai bentuk koreksi terhadap asas legalitas, implementasi nilai sila ke 4 “hikmah kebijaksanaan”, dan sebagai bentuk nyata dari pemidanaan yang tidak hanya didasarkan pada pidana dan kesalahan semata namun juga mempertimbangkan mengenai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

- Putusan

Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum.

b. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 8/Pid.B/2022/PN Rtg:

- Kasus Posisi

Pada tahun 2021, seorang terdakwa diperiksa di persidangan karena didakwa telah melakukan penganiayaan. Dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan surat visum et repertum, pada akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang serta 2 buah luka robek pada telinga bagian kanan.

- Pertimbangan Hakim Terkait Asas *Rechterlijk Pardon*

Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai niat jahat, cara terdakwa melakukan penganiayaan, serta akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Majelis Hakim menilai jika tindakan terdakwa tidak didasarkan pada niat jahat yang kuat. Disisi lain, pada tahap persidangan terdakwa dan korban telah saling memaafkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyertakan pertimbangan mengenai *rechterlijk pardon* sebagai bentuk maaf yang diberikan hakim atas perbuatan terdakwa sebagai salah satu upaya untuk menggali nilai-nilai keadilan restoratif dan bukan sekedar menilai dari segi pembalasan (retributif). Dan karena peniadaan pidana atau tindakan belum dapat di implementasikan dalam perkara tersebut, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dinilai paling ringan bagi terdakwa.

- Putusan

Terdakwa dijatuhi pidana percobaan selama 10 bulan dan jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa kembali melakukan tindak pidana maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan.

c. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor 104/Pid.B/2020/PN Lbb:

- Kasus Posisi

Pada tahun 2020, seorang kepala desa diperiksa di persidangan karena diduga telah melakukan penggelapan uang santunan dari masjid bayur sejumlah Rp. 3.000.000,00 yang sedianya akan dibagikan kepada 10 orang yang dinilai berhak menerimanya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa terbukti telah melakukan penggelapan.

- Pertimbangan Hakim Terkait Asas *Rechterlijk Pardon*

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijk pardon* sebagai suatu bentuk pengampunan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat jika pengampunan yang diberikan tidak akan mendidik terdakwa, mengingat terdakwa adalah seorang tokoh masyarakat yang tidak seharusnya melakukan tindakan yang demikian.

- Putusan

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

d. Putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt:

- Kasus Posisi

Seorang anak berusia 15 tahun didakwa telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Kawasaki D Tracker. Berdasarkan pembuktian di persidangan, anak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

- Pertimbangan Hakim Terkait Asas *Rechterlijk Pardon*

Hakim mempertimbangkan asas *rechterlijk pardon* pada pasal 70 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan antara lain pelaku dalam perkara tersebut masih termasuk dalam kategori anak, para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan, barang yang hilang telah dikembalikan kepada korban, anak menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban, korban telah memaafkan anak, ada perdamaian antara para pihak sehingga permasalahan yang terjadi telah dianggap selesai. Selain itu hakim juga menilai jika pembedaan terhadap anak harus diminimalisir serta sebagai bentuk implementasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Setelah mengetahui fakta-fakta yang demikian kemudian dikaitkan dengan laporan penelitian kemasyarakatan, selanjutnya hakim memper timbangkan unsur-unsur pasal 70 dan berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat jika anak layak diberikan maaf melalui implementasi asas *rechterlijk pardon* dalam perkaranya.

- Putusan

Hakim menjatuhkan putusan berupa peniadaan sanksi pidana kepada anak. Dari beberapa putusan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui jika para hakim memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan *rechterlijk pardon*. Hal ini tampak ketika ada hakim yang memahami *rechterlijk pardon* sebagai hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum kemudian ada hakim yang memahami hakikat pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia dan menjadikannya sebagai pertimbangan tambahan dalam putusannya, ada juga hakim yang belum dapat menerapkan asas *rechterlijk pardon* sebagaimana yang semestinya karena asas *rechterlijk pardon* belum diakomodir dalam hukum acara pidana Indonesia, serta ada hakim yang memahami hakikat dari asas *rechterlijk pardon* dan dapat mengaplikasikannya pada perkara pidana yang sedang ditangani sebagaimana yang semestinya karena berpedoman pada ketentuan hukum yang bersifat lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*).

Sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hakikat pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia,

kemudian pengaruh asas *rechterlijk pardon* terhadap putusan perkara pidana serta upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya pada putusan perkara pidana.

B. Metode Penelitian

Karya tulis ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) karena bahan hukum utama yang dipergunakan untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder (Ochtorina & Efendi, 2014). Kemudian pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dipergunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin maupun pandangan yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, kemudian pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang akan dipergunakan untuk meneliti produk-produk hukum yang memiliki kaitan dengan asas *rechterlijk pardon* dan jenis-jenis putusan perkara pidana yang berlaku di Indonesia dan terakhir pendekatan kasus (*case approach*), akan dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang menurut penulis memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini (Marzuki, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

Hakikat Pengaturan Asas *Rechterlijk Pardon* dalam Hukum Pidana Indonesia

Sampai saat ini kata *pardon* masih disebut dengan menggunakan berbagai istilah misalnya *pardon*, *mercy*, *indemnity*, *forgives*, *clemency* dan *amnesty* (Reksodiputro, 2013). Meskipun demikian secara garis besar, masing-masing istilah tersebut merujuk pada satu definisi yang sama yaitu pemberian maaf atau pengampunan kepada seseorang yang telah melanggar hukum dengan berdasarkan pada keadilan di masyarakat (Tait, 2001).

Jika dilihat dari perspektif historis, istilah *pardon* sebenarnya telah dikenal sejak lama. Dimana istilah tersebut seringkali disandingkan dengan pembedaan. Hal ini dapat dilihat pada hukum tertulis pertama yaitu *code of hamurrabi* yang terdiri dari 282 pasal dan berlaku di kerajaan sumeria pada periode 1792-1750 SM. Aturan hukum tersebut berupaya mewujudkan keseimbangan antara penjatuhan hukuman dan pengampunan. Contoh dari hukuman berat yang diatur dalam *code of hamurrabi* antara lain mata diganti mata (pasal 196), gigi diganti gigi (pasal 200), tulang diganti tulang (pasal 197) (*The Code of Hammurabi*). Sedangkan contoh dari pengampunan diatur pada pasal 169 yang menyatakan jika seorang anak melakukan kesalahan berat untuk pertama kalinya, maka hukuman berupa penghapusan hubungan keluarga tidak perlu dijatuhkan. Namun jika anak melakukan

kesalahan berat untuk kedua kalinya, maka dapat dilakukan penghapusan hubungan keluarga (*The Code of Hammurabi*). Kemudian pada masa kekaisaran romawi, juga ditemukan pengaturan yang hampir serupa yaitu kewenangan kaisar untuk menjatuhkan hukuman mati diimbangi dengan adanya kewenangan untuk memberikan maaf. Contoh dari pelaksanaan kewenangan tersebut tampak pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dimana saat itu dia mengeksekusi Yesus dan membatalkan hukuman bagi Barrabas yang diabadikan pada Matius 27:21 (Tait, 2001). Selain pada masa kerajaan-kerajaan tersebut, dimasa modern juga terdapat negara yang mengatur konsep pengampunan dalam ketentuan hukum pidananya dan Belanda menjadi negara pertama yang mengatur konsep pengampunan dalam ketentuan hukum pidananya tepatnya pada pasal 9a yang dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* (Yosuki, 2018).

Pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP Belanda yang dilakukan pada tahun 1984 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh aturan KUHP Belanda pada masa sebelumnya yang dianggap kaku sehingga menimbulkan benturan antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana di Belanda sebelum tahun 1984. Pada masa itu seringkali ditemui seorang terdakwa yang memang terbukti bersalah namun jika dijatuhi pidana, justru akan mencederai nilai keadilan di Masyarakat (Jatmiko, 2022). Akantetapi karena pada masa itu tidak ada alternatif lain, sehingga dengan terpaksa pelaku tetap dijatuhi hukuman meskipun sangat ringan (Saputro, 2016). Contoh nyata dari keadaan yang demikian pernah terjadi di Indonesia tepatnya dalam perkara pidana nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh Nenek Minah (Fachri, 2023). Dimana Nenek Minah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan (Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt). Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum, putusan yang demikian sebenarnya telah memenuhi nilai kepastian, namun jika dilihat dari perspektif keadilan, putusan yang demikian jelas mencederai nilai keadilan di masyarakat.

Akantetapi sejak asas *rechterlijk pardon* diatur dalam KUHP Belanda, benturan yang demikian dapat diminimalisir karena hakim diberikan kewenangan untuk memaafkan terdakwa yang bersalah, sehingga keadilan dapat diwujudkan meskipun harus mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian implementasi asas *rechterlijk pardon* dalam suatu perkara pidana dapat dikatakan sebagai bentuk toleransi atas kejahatan yang dilakukan pelaku, dan selanjutnya berfungsi memberikan keringanan terhadap seorang untuk tidak dihukum atau tidak harus dihukum (Hasibuan, 2021).

Menurut Prof. Nico Keijzer (seorang ahli hukum pidana Belanda yang juga sempat menjadi anggota tim pembahas RKUHP Indonesia tahun 1987) pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP Belanda ditujukan sebagai pedoman pemidanaan yang didasarkan pada ide fleksibilitas guna menghindari kekakuan dalam penerapan hukum pidana (Saputro, 2016). Disisi lain, Prof. Nico juga menyampaikan jika asas *rechterlijk pardon* juga berfungsi sebagai pintu darurat yang dapat dipergunakan oleh hakim ketika menangani perkara pidana yang kemungkinan besar akan menimbulkan benturan antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum.

Pada tahun 1986, Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister di undang ke Indonesia sebagai bagian dari tim penanggap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam diskusi yang telah dilaksanakan, sempat dibahas mengenai latar belakang penyusunan RKUHP Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan produk hukum pidana yang fleksibel serta mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin) sebelum penjatuhan pidana dan/atau pengenaan tindakan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019). Mendengar uraian yang demikian, Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister kemudian memberikan pandangan terkait dengan asas *rechterlijk pardon* yang di atur pada pasal 9a KUHP Belanda. Setelah mendengar uraian dari kedua professor tersebut, selanjutnya tim penyusun RKUHP yang dipimpin Mardjono Reksodiputro mulai melakukan kajian-kajian terkait dengan relevansi asas *rechterlijk pardon* dengan latar belakang penyusunan RKUHP. Di tahun 1987, tim tersebut akhirnya sepakat untuk mencantumkan pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam RKUHP (Huzaini, 2021). Sebagai hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, asas *rechterlijk pardon* pertama kali diatur pada pasal 52 ayat (2) RKUHP edisi 1991 dan yang terbaru dicantumkan pada pasal 54 ayat (2) RKUHP edisi September 2019 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019). Pada tanggal 2 Januari 2023, RKUHP resmi di undangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Terkait dengan latar belakang pengaturan asas *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia, secara singkat, Prof Barda Nawawi Arief mencoba menguraikannya menjadi beberapa poin antara lain (Hasibuan, 2021):

- a. Mencegah absolutisme pemidanaan dengan memosisikan asas *rechterlijk pardon* sebagai "klep atau katup pengaman" (*veiligheidsklep*);
- b. Sebagai sarana koreksi terhadap asas legalitas (*Judicial corrective to the legality principle*) yang menjadi salah satu asas utama dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia;

- c. Sebagai sarana mengintegrasikan nilai "hikmah kebijaksanaan" Pancasila kedalam praktik penengakkan hukum pidana Indonesia. Karena dalam ketentuan hukum pidana Indonesia saat ini, penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan hanya pada adanya pidana dan kesalahan semata, namun juga mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan. Jika penjatuhan pidana dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, maka pidana dijatuhkan. Begitu pula sebaliknya, jika penjatuhan pidana justru tidak mampu menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, maka implementasi asas *rechterlijk pardon* dalam perkara pidana yang dimaksud dapat menjadi alternatif yang dapat dipilih. Meskipun berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pilihan tersebut dapat di ambil oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara semata-mata demi tujuan mewujudkan tujuan pemidanaan yang menjadi salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- d. Sarana merealisasikan "tujuan pemidanaan" sebagai salah satu syarat pemidanaan (sebelum menjatuhkan pidana atau memberikan pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia

Asas *rechterlijk pardon* diatur pada pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dengan redaksi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Kemudian pada bagian penjelasan juga telah diuraikan jika “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya”. Berdasarkan redaksi pasal 54 ayat (2) dan penjelasannya, dapat diketahui jika hakim dapat memberikan maaf kepada pelaku yang terbukti bersalah untuk kemudian tidak menjatuhkan hukuman padanya. Namun pengaturan yang demikian dalam perkembangan selanjutnya akan memunculkan pertanyaan jenis

putusan seperti apa yang akan dihasilkan dari pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Jika pelaku dijatuhi putusan bebas (*vrij spraak*) maka hal tersebut akan bertentangan dengan pengertian dari putusan bebas itu sendiri yang hanya dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti tidak bersalah (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Sedangkan pada perkara yang diterapkan asas *rechterlijk pardon*, pelaku telah terbukti bersalah namun hakim memberikan maaf (Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru). Kemudian apabila pelaku dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) juga bukan pilihan yang tepat karena putusan lepas hanya dapat dijatuhkan ketika pelaku terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Sedangkan pada perkara yang diterapkan asas *rechterlijk pardon*, pelaku terbukti melakukan tindak pidana namun hakim memberikan maaf kepadanya (Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru). Terakhir jika pelaku dijatuhi putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) pastinya akan bertentangan dengan kriteria putusan itu sendiri yang mengharuskan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Karena jika penjatuhan sanksi pidana tidak dicantumkan dalam putusan dengan tujuan agar sesuai dengan asas *rechterlijk pardon*, maka hal yang demikian berakibat putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat (1) KUHP). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan jika jenis-jenis putusan yang diatur dalam KUHP tidak ada yang sesuai dengan asas *rechterlijk pardon*.

Beralih pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). hampir sama dengan KUHP, pasal 187 RKUHAP juga mengklasifikasikan putusan perkara pidana menjadi 3 (tiga) jenis yaitu putusan bebas (*vrij spraak*) (pasal 187 ayat (2) RKUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) (pasal 187 ayat (3) RKUHAP) dan putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) (pasal 187 ayat (1) RKUHAP). Setelah memperhatikan redaksi pasal 187 ayat (2), penulis menyimpulkan jika redaksi pasal tersebut masih sama dengan redaksi pasal 191 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai putusan bebas. Kemudian pasal 187 ayat (3) RKUHAP yang mengatur mengenai putusan lepas, memiliki redaksi yang sedikit berbeda dengan redaksi pasal 191 ayat (2) KUHP. Dimana pasal 191 ayat (2) mengatur jika perbuatan terdakwa terbukti namun bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas. Sedangkan pasal 187 ayat (3) menyatakan jika putusan lepas dapat dijatuhkan apabila ditemukan alasan yang dapat meniadakan pidana. Menurut penulis putusan yang dihasilkan dari penerapan asas *rechterlijk pardon* dapat dimasukkan kedalam jenis putusan lepas dengan catatan ditambahkan satu pasal yang

menguraikan jika asas *rechterlijk pardon* termasuk sebagai salah satu alasan peniadaan pidana selain alasan pemaaf dan alasan pembenar yang telah diatur dalam KUHAP. Selain memasukkan putusan yang didasarkan asas *rechterlijk pardon* kedalam jenis putusan lepas, putusan yang didasarkan asas *rechterlijk pardon* juga dapat di masukan kedalam jenis putusan pemidanaan. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah yang menyatakan jika “bentuk putusan dari implementasi asas *rechterlijk pardon* adalah putusan pidana tanpa pemidanaan dengan penyesuaian dalam pemaknaan terhadap putusan pemidanaan (*a guilty verdict without punishment*) (Singadimedja, 2021).

Disisi lain, menelaah ketentuan KUHAP Belanda juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menemukan aturan pelaksana yang paling sesuai dengan asas *rechterlik pardon*. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penulis mengetahui jika hukum acara pidana Belanda mengatur 4 (empat) jenis putusan yaitu (Marguery, 2018):

- a. Putusan pemidanaan (*Veroordeling Tot Enigerlei Sanctie*);
- b. Putusan bebas dari segala tuntutan (*Vrijspraak*);
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya (*Ontslag Van Rechtsvervolging*);
- d. Putusan permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).

Dikarenakan pengaturan yang demikian, maka praktik penerapan asas *rechterlik pardon* di negara Belanda tidak akan mengalami kesulitan seperti Indonesia. Karena KUHAP Belanda telah secara khusus mengatur jenis putusan yang dihasilkan dari penerapan asas *rechterlijk pardon* pada perkara pidana. Selain itu dengan adanya pengaturan yang demikian, juga lebih memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas *rechterlijk pardon*. Karena aturan pelaksanaanya (hukum formil) telah tersedia, Sehingga asas *rechterlijk pardon* (hukum materiil) dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan awal pembuatannya.

Meskipun asas *rechterlijk pardon* diperlukan dalam praktik penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Telah dibahas sebelumnya jika asas *rechterlijk pardon* yang diatur dalam KUHP Baru memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkan atau tidak menerapkan asas tersebut dalam perkara pidana yang ditangani. Hal ini terlihat dari dipergunakannya kata “dapat” dalam redaksi pasalnya. Disatu sisi pengaturan yang demikian akan mendukung independensi hakim dalam menangani perkara jika hakim yang dimaksud berintegritas tinggi. Namun hasilnya akan berbeda jika dipergunakan oleh hakim yang tidak

- berintegritas. Maka bukan tidak mungkin putusan yang dihasilkan akan bersifat diskriminatif dan mengandung keberpihakan;
2. Terdapat redaksi pasal yang ambigu seperti kalimat “ringannya perbuatan” dan “asas keadilan dan kemanusiaan”. Dimana kalimat-kalimat yang bersifat abstrak tersebut tidak diuraikan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal. Sehingga ketidakjelasan yang demikian rawan memunculkan penafsiran yang berbeda dalam praktik penerapannya di lapangan yang selanjutnya bukan tidak mungkin akan memunculkan perbedaan dalam penerapannya pada berbagai putusan perkara pidana;

Mengingat asas *rechterlijk pardon* merupakan produk hukum buatan manusia yang pada dasarnya tidak sempurna, maka dalam pengaturan maupun pelaksanaannya di lapangan pasti akan ditemukan kekurangan-kekurangan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi asas *rechterlijk pardon* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia agar dapat sesuai dengan tujuan awal pengaturannya pada ketentuan hukum pidana Indonesia serta agar asas *rechterlijk pardon* dapat di fungsikan sebagai saran untuk meminimalisir penjatuhan sanksi pidana yang tidak diperlukan;

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu bahwa implementasi asas *rechterlijk pardon* dalam putusan perkara pidana membawa pengaruh terhadap jenis putusan perkara pidana yang dihasilkan. Dimana putusan yang dihasilkan ternyata tidak memiliki relevansi dengan jenis-jenis putusan perkara pidana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan asas *rechterlijk pardon* dalam putusan perkara pidana di Indonesia, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) alternatif yang salah satunya dapat dijadikan sebagai pilihan untuk dicantumkan dalam RKUHAP, alternatif yang dimaksud antara lain:

1. Memasukkan asas *rechterlijk pardon* sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sehingga penerapan asas tersebut dalam putusan perkara pidana dapat dijadikan dasar penjatuhan putusan lepas;
2. Memperluas makna dari putusan pidana bukan hanya terbatas pada putusan pemidanaan saja namun juga mencakup putusan pidana tanpa pemidanaan;
3. Membuat putusan jenis baru seperti di Belanda yang berupa putusan maafan hakim (*rechterlijk pardon*).

Daftar Pustaka

Buku

Hamzah, A. (2018). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ochtorina, D. & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

----- (2013). *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Tesis

Marguery, T. P. (2008). *Unity and diversity of the public prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems*. Groningen: University of Groningen.

Jurnal

Farikhah, M.. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 (No.3), PP. 556-588.

Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 (No.2, Oktober), PP.111-122.

Jatmiko, S. (2022). *Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan*. *HERMENEUTIKA*, Vol. 6 (No.1, Februari), PP.120-133.

Saputro, A. A. (2016). Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, Vol. 28 (No.1, Februari), PP. 69-79

Singadimedja, M. H. O. N, & Rodisi, A. (2021). Mencari Kemungkinan *Judicial Pardon* Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pidana. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9 (No.1), PP. 40-48.

Tait, D. (2016). Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice. *JSTOR Vera Institute of Justice*, Vol.13 (No. 3-4, November/December 2000-January-February 2001), PP. 134-138.

Yosuki, A. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*. 01-25.

Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60d1d1c5447e0/mengenal-konsep-rechterlijke-pardon-pada-rkuhp/>